### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk dari suatu penelitian. Pemilihan metode dalam sebuah penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif – empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus normatif – empiris berupa produk perilaku hukum, penelitian normatif – empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulus yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu: <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 104

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian hukum, UI press, 1986, hlm 4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aabdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet I, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 52

# a. Penelitian Perpustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian perpustakaan ini dilakukan dengan tahap- tahap yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan. Dengan berjalannya waktu penelusuran hukum tersebut tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media internet.<sup>4</sup>

# b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data menggunakan metode ini dilakukkan melalui tiga tahap yaitu menggunakan teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kusioner, dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari teknik lainnya.akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. <sup>5</sup>

## B. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kota yogyakarata

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*.hlm 160-161

# A. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif dalam dalam penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Maka dilakukan dengan :<sup>6</sup>

# 1. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan mempelajari buku- buku, literatur, peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum tentang pengelolaan sampah dan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Data yang diperoleh dari studi pustaka itu terdiri dari :

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang- undangan yang diurutkan berasarkan hierarki. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
  1945
- b) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
  Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012
  Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*hlm 160

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitiu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diambil dari literature, dokumen, yurisprudensi, skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan kukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Ilmiah Populer dan Kamus Besar.

## 2. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.<sup>7</sup> Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan yaitu berupa wawancara.<sup>8</sup> Untuk memperoleh sumber data yang di perlukan maka perlu dilakukakan wawancara yang dilakukan terhadap responden yaitu:

Kepala Seksi Bidang Pengendali Operasional Budi Santoso,
 SIP

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> HB Sutopo,2002, Metode Penelitian Kualitatif I, UNS Pres.34

<sup>8</sup> *Ibid.*hlm 161

 Kepala atau Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris kualitatif pengelolaan data yang dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber, serta dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan editing yang bertujuan untuk mendapat data dan informasi yang lengkap<sup>9</sup>

## A. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini diperlukan Metode Deskriptif Analisis yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu saya sebagai peneliti harus menentukan data mana dan bahan hukum mana yang mempunyai kualitas sebagai data atau bahan diharapkan atau diperlukan dan data dan atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tim Penyusup Fakultas Huum UMY, Op.Cit.,hlm.40